BABI

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, perkembangan ekonomi islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonimi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah. Begitu juga, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara itu, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat, baik ditingkat pusat maupun daerah (Amir dan Rukmana, 2010: 3).

Seperti diketahui bahwa Bank Syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-quran dan Hadis Nabi SAW.

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuan muslim maupun nonmuslim, namun pendirian industri bank islam secara komersial dan formal belum lama terwujud (Rivai, 2010). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu 7 tahun mampu memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Makasar, Balikpapan. Dengan mengacu pada hukum Islam serta pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat (Antonio, 2001).

Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *rahn*, dan berbagai akad syariah yang lain. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaanya menggunakan akad *murabahah* atau jual beli yaitu pihak bank atau baitul mal sebagai penjual dan nasabah atau mudharib sebagai pembeli.

Produk pembiayaan kepemilikan emas merupakan produk yang sangat menarik untuk duteliti, salah satunya prouk pembiayaan emas di Bank Syariah Mandiri. Pemilihan Bank Syariah Mandiri sebagai lokasi penelitian dikarenakan Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah terbesar di indonesia, hal ini terbukti dengan dana pihak ke tiga (DPK) sudah mencapai Rp 73,5 triliun Desember 2018. Bank Syariah Mandiri juga melampaui target perolehan aset yaitu Rp 80,01 Triliun per Desember 2018 (http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-bulanan, diakses tanggal 26 januari 2019).

Produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri merupaka produk yang masih berjalan dengan baik dibandingkan dengan produk yang sama pada Bank lain. Beberapa Bank yang mengeluarkan produk Pembiayaan cicil emas yaitu Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Produk pembiayaan cicil emas di Bank Mandiri Syariah merupakan produk yang cukup diminati masyarakat selain syarat dan prosesnya yang mudah juga adanya jaminan keamanan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait tentang Cicil Emas no 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh BSM demi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas merupakan barang dengan *demand* yang tinggi baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi.

Maka dari itu Eksistensi produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri perlu dikaji lebih mendalam terkait pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional tentang produk cicil emas.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji produk BSM Cicil Emas di BSM dalam bentuk tugas akhir dengan judul Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Cicil Emas Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri (KCP) Indramayu.

B. Rumusan Masalah

 Bagaimana implementasi produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Indramayu ? 2. Apakah penerapan akad pada produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Indramayu sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 ?

C. Tujuan Penelitian

 Untuk mendeskripsikan pelaksanaan produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di

BSM Kantor Cabang Indramayu

Untuk mendeskripsikan kesesuaian penerapan akad pada produk
Pembiayaan

BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Indramayu dengan Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan atau sebagai bahan pembelajaran tentang pelaksanaan produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri dan keterkaitanya dengan fatwa DSN-MUI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BSM Kantor Cabang Indramayu

Dapat dijadikan referensi untuk meninjau produk Pembiayaan BSM Cicil Emas dengan akad *murabahah*. dapat memeperearat silaturahmi dan kerjasama yang baik antara Mahasiswa, Universitas dan BSM.

b. Bagi Universitas

Sebagai tambahan informasi mengenai produk yang ada di Bank Syariah Mandiri, sebagai tambahan guna prnyempurnaan materi perkuliahan, dapat terjalin kerjasama yang baik antara Universitas Islam Muhammadyah Indramayu dengan Bank Syariah Mandiri.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan baru terhadap pembaca tentang hal yang telah diteliti, dapat memberikan tambahan informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir, dengan adanya penelitian ini masyarakat akan lebih mengenal adanya produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Indramayu.

E. Ruang lingkup dan Batasan Penelitian

Merujuk pada latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya serta mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis memebatasi penelitian ini hanya pada seputar pelaksanaan produk pembiayaan cicil emas dan menganalisinya dengan Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas di satu objek penelitian yaitu di bank BSM kantor cabang Indramayu.